



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

PUTUSAN  
Nomor : 17-K / PM. I-05 / AD / V / 2014

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aji Awaludin  
Pangkat/Nrp. : Serda/ 21130096130193  
Jabatan : Ba Kudam XII/Tpr  
Kesatuan : Kudam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 19 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kudam XII/Tpr Jl.Adi Sucipto Kab.Kubu Raya Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-04/A-04/Pomdam XII/III/2014 tanggal 07 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/ Tpr selaku Papera Nomor: Kep/82-15/IV/2014 tanggal 24 April 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/ K /IV/ 2014 tanggal 28 April 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/27/PM.I-05/AD/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.

b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/27/PM.I-05/AD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan No : B/183/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

b. Surat Panggilan No : B/226/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

c. Surat Panggilan No : B/226/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/ K /IV/ 2014 tanggal 28 April 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Aji Awaludin NRP. 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, pada Senin tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2014 di Kudam XII/Tpr, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara damai sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kudam XII/Tpr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ba Kudam XII/Tpr belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp 21130096130193.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa minta ijin menghadap Saksi-1 (Letda Cku Bayu) sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena tidak kuat mengikuti peraturan kehidupan sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa merasa tertekan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku dilingkungan Militer.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau kurang lebih selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinan di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 5 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 21 Januari 2014 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Aji Awaludin Nrp. 21130096130193 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Bayu Nugroho  
Pangkat / Nrp : Letda Cku NRP 11120028350990  
Jabatan : Paur Pamops  
Kesatuan : Kudam XII/Tpr  
Tempat/tgl lahir : Medan, 10 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Sudirman No. 85 Sei Raya Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik yang pada Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juli 2013 sejak terdakwa menjadi anggota Kudam XII/Tpr dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 September 2013 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah Terdakwa kepada orang lain sewaktu Terdakwa tidak kuat mengikuti peraturan kehidupan sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian oleh kesatuan Kudam XII/Tpr namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga kesatuan melaporkan kepada komando atas serta melimpahkan perkaranya kepada Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaan serta kegiatannya kepada kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Kudam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Yudi Sulistiadi  
Pangkat / Nrp : Lettu Cku NRP 21930031881070  
Jabatan : Paurperslog  
Kesatuan : Kudam XII/Tpr  
Tempat / tgl. Lahir : Jakarta, 19 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Jl.Ali Anyang Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tanggal 27 Juli 2013 sejak Terdakwa menjadi anggota di satuan Kudam XII/Tpr dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kudam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 September sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa minta ijin menghadap Saksi-1 (Letda Cku Bayu), namun ternyata tidak menghadap, selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran di Alun-alun Kapuas dan sekitar Pontianak namun tidak ditemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali dan ditemukan.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah Terdakwa kepada orang lain sewaktu Terdakwa tidak kuat mengikuti peraturan yang berlaku sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian oleh kesatuan Kudam XII/Tpr namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga kesatuan melaporkan kepada komando atas serta melimpahkan perkaranya kepada Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaan serta kegiatannya kepada kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Kudam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya. dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Aji Awaludin NRP. 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa adalah anggota Kudam XII/Tpr yang sampai dengan jabatan sebagai Ba Kudam XII/Tpr belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21130096130193.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa minta ijin menghadap Saksi-1 (Letda Cku Bayu) namun Terdakwa setelah ijin selesai tidak pernah kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena tidak kuat mengikuti peraturan kehidupan sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa merasa tertekan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku dilingkungan Militer.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau kurang lebih selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Kudam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa adalah anggota Kudam XII/Tpr yang sampai dengan jabatan sebagai Ba Kudam XII/Tpr belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp 21130096130193.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/ Tpr Nomor : Kep/82-15/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang menyatakan Terdakwa Serda Aji Awaludin Nrp. 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr, kesatuan Kudam XII/Tpr yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Aji Awaludin NRP 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr, kesatuan Kudam XII/Tpr.

d. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 16 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa minta ijin menghadap Saksi-1 (Letda Cku Bayu) dan setelah selesai ijinnya Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
- c. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena tidak kuat mengikuti peraturan kehidupan sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa merasa tertekan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku dilingkungan Militer
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau kurang lebih selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dikesatuannya karena sejak pedidikan pembentukan pertama semua Prajurit telah diajarkan tentang prosedur perijinan dan wajib lapor apabila akan melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kedinasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau kurang lebih selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 29 April 2014 atau kurang lebih selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 225 (Dua ratus dua puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa bingung dan ketakutan tidak bisa membayar utangnya kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi- sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di Kudam XII/Tpr

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dan jika Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Aji Awaludin NRP. 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Barang bukti tersebut sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Meskipun dengan demikian semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aji Awaludin, Pangkat Serda NRP 21130096130193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Aji Awaludin NRP. 21130096130193, jabatan Ba Kudam XII/Tpr bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tanggal 12 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor laut (KH) NRP 13108/P dan Panitera M. Zainal Abidin, SH., Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Marwan Suliandi, SH,MH.  
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, SH.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, SH.  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

M. Zainal Abidin, SH.  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No: 17-K/PM.I-05/AD/V/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)